

Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang

Joko Riyanto, Noor Miyono, Ghufron Abdullah

Pascasarjana Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang

Abstrak

Sekolah yang ramah anak dan berbasis hak anak merupakan upaya memenuhi hak-hak anak dan memberi pendidikan yang berkualitas bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan Dari hasil penelitian ini terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pemalang, yaitu: Pertama, faktor komunikasi cukup baik, yang mana SMA Negeri 1 Pemalang mengintegrasikan kebijakan ke dalam kurikulum dan kebiasaan sekolah. Selain itu, sosialisasi program dan proyek kebijakan juga disampaikan kepada orang tua siswa, serta kerja sama dari instansi dan lembaga setempat untuk memberikan dukungan berupa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan sekolah. Kedua, faktor sumber daya adalah tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Pemalang mencukupi dari segi jumlah dan keahlian sesuai dengan komponen dan indikator kebijakan, kemudian dari aspek pengelolaan anggaran kebijakan dikelola secara akuntabel dan transparan. Dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pemalang telah memenuhi kesesuaian berdasarkan komponen dan indikator kebijakan Sekolah Ramah Anak serta dari aspek kewenangan pelaksanaan kebijakan sekolah berbasis demokrasi, yaitu terdapat konsekuensi logis berdasarkan kesepakatan dan komitmen seluruh warga sekolah. Ketiga, faktor disposisi yang cukup baik terlihat dari sikap staf pengajar di SMA Negeri 1 Pemalang dalam menjalankan tugas dan menerapkan budaya sekolah sesuai dengan konsep kebijakan. Dan keempat, faktor struktur birokrasi yaitu model struktur organisasi sekolah yang digunakan adalah model top downer yang berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran warga sekolah untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam membuat atau memperbaiki sistem kebijakan di sekolah.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan; Hak; Perlindungan Anak

Abstract

Schools that are child-friendly and based on children's rights are an effort to fulfill children's rights and provide quality education for children. This study aims to explain the implementation of the Child Friendly School Policy established by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and to analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Child Friendly School Policy in SMA Negeri 1 Pemalang, Pemalang Regency. This study uses a qualitative method which shows that from the results of this study there are four factors in the implementation of policies that have been carried out by SMA Negeri 1 Pemalang, namely: First, the communication factor is quite good, in which SMA Negeri 1 Pemalang integrates policies into the curriculum and school habits. In addition, program socialization and policy projects were also conveyed to parents of students, as well as cooperation from local agencies and institutions to provide support in the form of guidance and supervision related to the implementation of school policies. Second, the resource factor is that the teaching staff at SMA Negeri 1 Pemalang are sufficient in terms of numbers and expertise in accordance with policy components and indicators, then from the aspect of budget management the policies are managed in an accountable and transparent manner. In terms of the facilities and infrastructure owned by SMA Negeri 1 Pemalang, they have met suitability based on the components and indicators of the Child Friendly School policy as well as from the aspect of the authority to implement democracy-based school policies, namely that there are logical consequences based on the agreement and commitment of all school members. Third, the disposition factor which is quite good can be seen from the attitude of the teaching staff at SMA Negeri 1 Pemalang in carrying out their duties and applying the school culture in accordance with the policy concept. And fourth, the bureaucratic structure factor, namely the school organizational structure model used is a top downer model which has the potential to cause a low level of participation and awareness of school members to participate and innovate in making or improving policy systems in schools.

Keywords: Policy Implementation; Right; Protection Child

PENDAHULUAN

Dunia sekolah adalah dunia anak, anak merupakan awal mata rantai manusia yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu masa sekolah menjadi masa penting setiap anak usia sekitar 6-18 tahun untuk menempuh pendidikannya. Mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas berimplikasi pada perlunya menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya di sekolah. Komitmen atas jaminan tersebut merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Sebagaimana terdapat dalam pasal 9 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Anak adalah tunas bangsa, aset berharga yang merupakan bagian dari suatu negara. Anak memiliki peran yang sangat strategis, yaitu sebagai succesor keberhasilan suatu bangsa. Di dalam konteks keindonesiaan, anak merupakan penerus yang dicitakan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Bahkan peran strategis anak ini telah disadari oleh masyarakat dunia yang kemudian melahirkan pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 1976 tentang kesejahteraan anak dan konvensi hak anak yang telah diratifikasi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 28 tahun 1990 dimana menyebutkan, bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhikan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak-anak diberikan kesempatan berpartisipasi yaitu dengan mendengarkan suara hatinya, diberi kesempatan mengembangkan potensinya sesuai dengan keinginan anak. Berdasarkan hal inilah kemudian muncul urgensi perlindungan terhadap anak.

Bernard dan Fullmer (dalam Salahudin, 2010) mengatakan bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Artinya bahwa bimbingan membantu seseorang dalam prosesnya untuk mengaktualisasikan dirinya sepenuhnya. Selain itu Mathewson (dalam Salahudin, 2010) mengatakan bahwa bimbingan merupakan pendidikan dan pengembangan yang menekankan proses belajar yang sistematis. Pengertian mengenai bimbingan di atas dapat memperjelas bahwa bimbingan merupakan suatu proses pendidikan dan pengembangan pribadi yang mengarah pada suatu proses aktualisasi diri dengan lingkungan sebagai bentuk pembelajaran. Proses bimbingan terkadang akan selalu terkait dengan konseling.

Menurut Surya (dalam Saam, 2013) mengatakan bahwa konseling menekankan pada pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri guna memperbaiki tingkah laku. Saam (2013) menambahkan bahwa konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada klien dalam bentuk hubungan terapeutik antara konselor dan klien agar klien dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penyesuaian diri, atau berperilaku baru sehingga memperoleh kebahagiaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu dengan bentuk hubungan terapeutik antara seseorang yang terlatih atau ahli sebagai konselor dengan klien yang bertujuan agar individu dapat mengaktualisasikan dirinya dengan lingkungan serta dapat memahami, mengarahkan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk pengembangan potensi diri secara optimal dalam rangka mencapai kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.

Uraian mengenai pengertian bimbingan dan konseling di atas sedikit memperjelas fungsinya di sekolah sebagai wadah yang membantu siswa mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya menuju aktualisasi diri serta mengembangkan sikap dan membentuk kepribadiannya. Seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 1, menyebutkan bahwa "bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan". Hal ini dapat diartikan bahwa guru bimbingan konseling di sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam terciptanya pribadi siswa

yang berkualitas dan memfasilitasi siswa dalam mengoptimalkan potensinya di sekolah untuk menjadi manusia yang mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

Bimbingan dan Konseling berperan menjadi pusat layanan kesehatan mental bagi siswa, terutama membantu mengatasi berbagai masalah atau pengembangan potensi siswa yang berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar, dan juga karier. Jika dikaitkandengan model teoritis sekolah sejahtera maka bimbingan dan konseling merupakan sistem yang berusaha mewujudkan kesejahteraan sekolah terutama pada kesejahteraan siswa.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tugas dalam pembangunan sosial, sehingga perlu adanya pembinaan dengan penuh kasih sayang, agar anak mampu menerima tanggung jawab yang diberikan dimasa yang akan datang (Setiani , 2016). Salah satu masalah yang merebak di tanah air saat ini adalah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Anak-anak banyak yang menanggung resiko akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tua khususnya dalam melindungi anak. Seringkali hak-hak anak diabaikan dan tidak dipenuhi seperti akses pendidikan, perlindungan atas kekerasan seksual dan psikis.

Dalam rangka perlindungan pada anak, pemerintah telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kenyataannya pelanggaran terhadap hak- hak anak masih rentan terjadi, termasuk tindak kekerasan terhadap anak. Perlakuan yang salah terhadap anak akan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak di masa depan. Kualitas anak akan menurun jika hak anak tidak terpenuhi, sehingga akan menimbulkan masalah bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua (Ariefa E, 2009).

Menurut Widiastuti & Sekartini (2005), perkembangan kejiwaan anak yang mengalami kekerasan juga mengalami gangguan antara lain: (1) Kecerdasan, berbagai penelitian melaporkan terdapat keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, membaca, dan motoric; (2) Emosi, masalah yang sering ditemui antara lain gangguan emosi, kesulitan belajar, kesulitan berinteraksi dengan teman, kehilangan kepercayaan diri, agresif, cenderung menarik diri, temperamen, susah tidur, dan berperilaku tidak wajar; (3) Konsep diri, anak yang mengalami kekerasan sering merasa dirinya jelek, tidak dianggap, tidak dicintai, tidak bahagia, tidak dikehendaki, muram, bahkan bisa melakukan percobaan bunuh diri; (4) Meniru perilaku kekerasan yang terjadi pada dirinya pada orang lain; dan (5) Sexual abuse bisa menyebabkan nyeri/penyakit pada organ vitalnya bahkan anak bisa mengalami kelainan seksual atau bertingkah laku yang kurang sesuai dengan umurnya.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Merujuk pada hasil riset KPAI, sekolah belum bisa menjadi tempat yang ramah bagi anak. Meskipun disebut sebagai institusi pendidikan, tapi tidak jarang kekerasan tumbuh dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Merujuk pada hasil riset KPAI, sekolah belum bisa menjadi tempat yang ramah bagi anak. Meskipun disebut sebagai institusi pendidikan, tapi tidak jarang kekerasan tumbuh dan berkembang di sana. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak, karena anak-anak akan dididik untuk saling mengenal dan menyayangi (Qosim, Nugroho: 2015).

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak sesuai bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak mempunyai posisi yang strategis. Menurut Hariwijaya (2009:38) dalam keluarga, anak adalah prioritas utama sebagai tumpuan masa depan keluarga. Pada anak seluruh harapan dan cita-cita orang tua tertumpah. Indikator sekolah ramah anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan

pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya sekolah ramah anak. Indikator sekolah ramah anak (SRA) dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu: Kebijakan SRA, Pelaksanaan kurikulum, Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, Sarana dan prasarana SRA, Partisipasi anak, dan Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. (jdih.kemendiknas.go.id).

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak pada saat ini telah banyak diterapkan di kota-kota yang telah mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten Pemalang yaitu Kabupaten Pemalang Sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak yang telah berhasil meraih predikat Madya dalam penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dan juga telah memiliki pengembangan Sekolah Ramah Anak. Namun, pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pemalang belum mengikuti kesuksesan dari pengembangannya sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Sekolah Ramah Anak di Kabupaten pada tahun 2021 masih menempati kategori Madya dalam kategori perlombaan Sekolah Ramah Anak di tingkat Nasional.

Salah satu sekolah di Kabupaten Pemalang yang telah mengimplementasikan sistem ramah anak ialah SMAN 1 Pemalang. Berdasarkan data yang di dapatkan penulis saat melakukan observasi awal di lapangan, ditemukan bahwa SMAN 1 Pemalang merupakan pelopor terbentuknya sekolah ramah anak di Kabupaten Pemalang dan telah menjadi percontohan model sekolah ramah anak bagi sekolah lain. SMAN 1 Pemalang tidak lagi menerapkan hukuman yang bersifat kekerasan, namun telah beralih kepada konsekuensi logis berupa hukuman bersifat positif bagi siswa yang melakukan indisipliner di sekolah. Melalui pembiasaan yang sejalan dengan prinsip sekolah ramah anak kemudian SMAN 1 Pemalang mendeklarasikan diri secara resmi sebagai sekolah ramah anak pada 1 Oktober 2019 lalu.

Beberapa penelitian mengenai implementasi sekolah ramah anak telah dilakukan diantaranya penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh Ratna, Supriadi, Torro (2019) yang meneliti tentang Implementasi sekolah ramah anak di SMAN 3 Makassar adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi sekolah ramah anak di SMAN 3 Makassar dilakukan dengan sikap ramah terhadap anak, proses pembelajaran ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, partisipasi anak, dan memiliki SOP pengaduan. 2) Faktor pendukung dan penghambat sekolah ramah anak di SMAN 3 Makassar, yaitu: (a) Faktor pendukungnya meliputi komitmen warga sekolah, sumber daya sarana prasarana, kegiatan pendukung, dan partisipasi aktif orang tua. (b) Faktor penghambatnya, yakni pelatihan tenaga pendidik terhadap hak-hak anak belum merata.

Penelitian oleh syahroni (2021) tentang Disiplin Positif Sebagai Sarana Pembinaan Karakter Menuju Sekolah Ramah Anak Di SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah yang mana menghasilkan bahwa disiplin positif dapat digunakan untuk sarana pembinaan karakter siswa menuju Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah. Agar pelaksanaan disiplin positif dapat berjalan lebih lancar peneliti menyarankan : (1) Perlu dikembangkan angket untuk menjangkau aspirasi lebih detail dari siswa, guru dan tenaga TU, dan (2) Perlu keterlibatan guru BK dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak.

Penelitian oleh Zulyan (2021) tentang Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (Sra) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada (Studi Kasus Di Sma Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu) dimana hasilnya implementasi program sekolah ramah anak (SRA) dalam pencegahan kekerasan pada (studi kasus di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu) yaitu 1) bentuk- bentuk kekerasan pada siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. 2) faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada siswa yang terdiri dari faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan teman sebaya, faktor lingkungan sekolah dan faktor lingkungan keluarga. 3) Implementasi program sekolah ramah anak (SRA) dalam pencegahan kekerasan pada siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu.

Penelitian oleh Siti Nur Zakiah (2017) yang mendeskripsikan dan mengidentifikasi strategi dalam proses pelaksanaan SRA dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan SRA berbasis edutainment di SD Muhammadiyah 1 Purbalingga dengan mengacu pada program-program kegiatan yang berpusat pada anak dan karakteristik serta kebutuhan anak, memahami keberagaman dan partisipasi anak. SRA dikembangkan dengan menciptakan lingkungan yang aman secara fisik dan

emosionalnya dengan mengenali, mendorong, dan mendukung anak untuk tumbuh melalui budaya sekolah, cara mengajar guru, dan kurikulum yang berfokus pada pembelajaran yang humanis dan dalam interaksi yang edukatif, terbuka dan menyenangkan.

Penelitian oleh Muhammad Hisyam (2019) yang mengkaji implementasi pembentukan karakter anak melalui SRA dalam prespektif pendidikan agama Islam di MTsN 6 Jombang menunjukkan bahwa prosedur penerapan SRA melalui 6 poin penting yang sejalan dengan tahapan- tahapan pembentukan karakter yakni melalui pembiasaan dan partisipasi. Terutama tahapan perencanaan, dan partisipasi oleh peserta didik, orang tua, dan lembaga terkait tahapan ini sesuai tahapan Thomas Lichkhona yakni mengetahui kebaikan, menciptakan kebaikan, dan melakukan kebaikan.

Penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan analisis implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang. Penelitian tentang Implementasi Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri Pemalang sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Harapannya penelitian ini dapat memberikan saran dan solusi kepada para pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat sehingga implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di kabupaten Pemalang dapat memberikan hasil dan dampak yang positif.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Umumnya berbagai kondisi ideal yang tercantum dalam suatu kebijakan namun ketika harus berhadapan dengan berbagai kenyataan di lapangan menjadi sulit untuk direalisasikan. Fenomena ini sering ditemukan pada saat implementasi kebijakan sehingga banyak kegagalan berbagai kebijakan dan program pemerintah pada saat dijalankan yang Berhasil atau gagalnya implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh variable atau faktor yang saling berhubungan satu sama lain.

George Edward III menjelaskan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi yang baik merupakan faktor penting untuk menyampaikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada para implementor sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. 2) Pelaksanaan kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, informasi (mencakup cara pelaksanaan kebijakan dan kepatuhan para implementor), wewenang (kewenangan implementor dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan) yang baik dan fasilitas yang mendukung kelancaran proses pelaksanaan kebijakan. 3) Disposisi Karakteristik, sikap, watak yang dimiliki oleh implementor merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki sikap positif terhadap kebijakan merupakan potensi untuk melaksanakan apa yang menjadi sasaran kebijakan. 4) Struktur birokrasi yang panjang akan membuat prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini akan menganalisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang yang terbagi dalam sub fokus penelitian antara lain; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana), Struktur Birokrasi.

METODE

Penelitian Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ini berupa kata-kata hasil wawancara, informasi catatan di lapangan berdasarkan observasi peneliti, gambar, atau foto, arsip, dan dokumen. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menggali informasi dari narasumber atau para informan yang membantu dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala SMA N 1 Pemalang, Perwakilan guru, Perwakilan Siswa dan Orang tua wali murid. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan (literature), dokumentasi, observasi. Dalam menganalisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menghasilkan informasi dan data-data lapangan tentang

implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang sudah sangat baik. Dalam proses komunikasi dilakukan dengan sosialisasi yang diberikan kepada guru dalam bentuk training atau pelatihan bertujuan agar guru dapat memahami apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang guru dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan bahwa guru paham mengenai Program Sekolah Ramah Anak yang diimplementasikan di SMA Negeri 1 Pemalang. Selain adanya komunikasi dengan guru, kepala sekolah juga melakukan komunikasi terhadap orang tua saat ada pertemuan wali murid. Komunikasi terhadap orang tua juga sangat penting agar orang tua juga mengetahui bahwa SMA Negeri 1 Pemalang merupakan sekolah yang mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak dengan tujuan Orang tua juga menerapkan prinsip dari ramah anak itu ketika di rumah.

Sumber daya manusia sebagai implementator kebijakan sekolah ramah anak sudah mempunyai kualifikasi pendidikan S1 bahkan 30% sudah S2 yang mengajar sesuai kompetensi bidangnya masing-masing. Sedangkan kelayakan guru dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang dilihat dari cara mengajar guru. Tanggapan para siswa mengenai cara mengajar guru yang menyenangkan dan memberikan siswa kebebasan dalam berpendapat serta tidak ada lagi hukuman fisik yang diberikan oleh guru untuk siswa di SMA Negeri 1 Pemalang.

Sumber daya finansial yang digunakan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang yaitu bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan. Karena SMA Negeri 1 Pemalang merupakan sekolah yang berstatus negeri, maka sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada orang tua siswa dalam mengimplementasi Program Sekolah Ramah Anak. Namun, sumber daya finansial untuk pengimplementasian Program Sekolah Ramah Anak jika menggunakan dana BOS masih belum cukup. Karena untuk memenuhi kebutuhan siswa baik itu dari segi fasilitas dan sarana prasarana memerlukan dana yang cukup besar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara disimpulkan bahwa keamanan dan keselamatan peserta didik di SMP Negeri 1 Pemalang sudah baik dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), meskipun masih banyak gedung yang belum dipasang penangkal petir.

Disposisi dalam pengimplementasian Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang yaitu dilihat dari sikap dan komitmen pihak sekolah dalam menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang. Sikap dari pihak sekolah yaitu sangat setuju dengan penerapan Program Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang karena menciptakan lingkungan atau kondisi yang nyaman, aman, tenang dapat membantu keberhasilan siswa dalam belajar dan berperilaku yang baik sehingga akan menghasilkan generasi yang cerdas, sopan, santun, dan ramah terhadap sesama.

Kemudian komitmen dari pihak sekolah dalam pengimplementasian Program Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang yaitu berusaha untuk tetap mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang dengan penuh tanggung jawab. Komitmen tersebut diimbangi dengan tindakan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Termasuk memberikan fasilitas yang memadai serta kenyamanan, keamanan dan kebebasan dalam bereksresi maupun mengemukakan pendapat.

Struktur Organisasi Sekolah Ramah Anak sudah baik. Hal ini sesuai dengan aspek organisasi dan proses pengorganisasian yang meliputi : 1) Pembagian Tugas atau kerja, 2) Departementasi, 3) Bagan organisasi formal, 4) Rantai perintah dan kesatuan perintah, 5) Tingkatan hirarki manajemen, dan 6) Saluran komunikasi. Hal ini juga sesuai dengan panduan Sekolah Ramah Anak bahwa Sekolah Ramah Anak harus memiliki susunan organisasi atau tim pelaksana sekolah ramah anak dimana struktur organisasinya meliputi unsur; 1) Kepala sekolah/madrasah, 2) Wakil guru, 3) Wakil OSIS, 4) Wakil peserta didik, 5) wakil dari komite, 6) wakil dari orang tua/wali siswa.

Faktor Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang dapat dijelaskan bahwa, SMA Negeri 1 Pemalang telah membuat struktur birokrasi yang melibatkan sumberdaya yang ada di Sekolah, mulai dari Kepala Sekolah, Guru hingga Karyawan Sekolah sebagai penanggung jawab dan pelaksana tugas secara terstruktur dan fungsional. Kemudian pihak Sekolah juga turut melibatkan pihak dari luar Sekolah yang terdiri dari Lembaga dan Dinas- Dinas terkait setempat untuk memberikan dukungan berupa pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terkait kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang..

Faktor hambatan pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang antara lain : 1) Fasilitas tempat kurang memadai terutama tempat wudhu dan WC, 2) Masih banyak gedung sekolah yang belum dipasang alat penangkal petir, 3) terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh sekolah dalam pelaksanaan sekolah ramah anak. Sedangkan faktor pendukung implementasi Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang antara lain : 1) Dukungan berupa Sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pemalang sudah cukup baik, 2) Adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) dari Kepala sekolah, komite, Orangtua siswa, peserta didik, alumni dan Dinas dinas lain.

SIMPULAN

Komunikasi Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang. merupakan tempat pendidikan yang secara sadar menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab yang berbasis 3P, yaitu Provisi, Proteksi dan Partisipasi. Komunikasi berupa sosialisasi dan pelatihan kepada guru, sosialisasi kepada orang tua siswa serta pengarahan kepada peserta didik di SMA Negeri 1 Pemalang mengenai Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kerjasama antara Sekolah dengan Dinas dan Lembaga terkait setempat juga sudah dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai macam kegiatan pembinaan baik berupa sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan yang dilakukan di lingkungan Sekolah.

Sumberdaya Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang, khususnya guru merupakan sumber daya yang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak, sehingga guru harus mempunyai pemahaman dan berkarakter Ramah Anak guna memberikan proses pembelajaran yang kondusif dan ideal bagi siswa. Penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang tujuan kebijakan Sekolah Ramah Anak sudah baik dan ideal, namun masih terdapat kekurangan pada kondisi bangunan sekolah yang beberapa belum dipasang penangkal petir. Sumber dana untuk mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak bersumber dari BOS dan BOP.

Disposisi Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang yaitu Seluruh warga sekolah memiliki kemauan dan komitmen dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak. Masih kurangnya kesadaran dan komitmen dari beberapa orang tua siswa dalam mendukung penerapan Sekolah Ramah Anak

Struktur Organisasi Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang diharapkan tidak adanya intervensi dari pihak luar yang berkepentingan dan bersangkutan, memberikan keleluasaan bagi Sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan. Struktur Birokrasi yaitu adanya struktur organisasi tentang program sekolah ramah anak dan disesuaikan dengan struktur organisasi sekolah.

Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan yaitu telah terlaksananya penyamaan persepsi kepada seluruh warga sekolah dalam bentuk integrasi kebijakan pada kurikulum dan budaya sekolah, serta sosialisasi kebijakan kepada orang tua siswa pada saat pertemuan pengambilan rapot siswa. Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai dengan indikator kebijakan. Terpenuhinya kapasitas tenaga didik dan kependidikan yang sesuai dengan indicator kebijakan. Tidak adanya intervensi dari pihak luar dalam implementasi kebijakan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Pemalang. Sedangkan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan yaitu keterbatasan dalam pendanaan yang hanya mengandalkan BOS dan BOP dan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi dari beberapa orang tua dalam menerapkan konsep kebijakan kepada anak ketika dirumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefa, E. (2009) Mengurai Akar Kekerasan (Bullying) di Sekolah. Jurnal Dinamika. UNY. Yogyakarta
- Hariwijaya dan Sukaca, Bertiani (2009). PAUD Melejitkan Potensi Anak dengan Pendidikan Sejak Dini. Yogyakarta : mahadika publishing.
- Hisyam , M. Implementasi Pembentukan Karakter Anak melalui Sekolah Ramah Anak dalam Prespektif Pendidikan Agama Islam di MTsN 6 Jombang. Tesis. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel. 2019 <https://jdih.kemenpppa.go.id>.
- Muniroh, J. (2017). Manajemen Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Yogyakarta. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan. Vol. 5 No. 2. P- ISSN 2337-7895, e-ISSN 2461-0550
- Moleong, Lexy J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Prastowo, Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif dalam Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ratna, Supriadi, Torro (2019) . Implementasi sekolah ramah anak di SMAN 3 Makassar. Jurnal Sosialisasi. Volume 6 edisi 3, November 2019. E-ISSN. 2722-3086.
- Saam, Z. (2013). Psikologi Konseling. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Salahudin, A. (2010). Bimbingan & Konseling. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Setiani, R. (2016). Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya. Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Vol. 1. No. 2, e-ISSN: 2502- 3519
- Siti Nur Zakiyah, (2017) Pengembangan Sekolah Ramah Anak Berbasis Edutainment di SD Muhammadiyah 1 Purbalingga. Masters thesis, IAIN.
- Sugiyono. (2018). Metode Peneliiian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Syahroni. (2021). Disiplin Positif Sebagai Sarana Pembinaan Karakter Menuju Sekolah Ramah Anak Di Sma Negeri 5 Bengkulu Tengah. Jurnal Aghinya. Volume 4 Nomor 1 Januari 2021. E-ISSN 2621-8348.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Utari, Rantika Eka. (2016). “Implementasi Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang”. Jurnal Kebijakan Pendidikan. Edisi 7 Volume 5.
- Qosim, M. N., Nugroho, I., Islam, P. A., Islam, F. A., & Magelang, U. M. (2015). Implementasi sekolah ramah anak dalam membentuk budaya sekolah di SDN Geger Tegalrejo. Prosiding Konferensi Nasional ke- 7. Jakarta: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA).

- Wuryandini, Wuri, dkk. (2018). “ Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak”.
Jurnal Civic: Media Kewarganegaraan. Volume 15 No 1 hlm 86-94.
- Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Widiastuti, D., & Sekartini, R. (2005). Deteksi Dini, faktor risiko, dan dampak perlakuan salah pada anak. Jurnal Sari Pediatri, 7(2).
- Zulyan. (2021). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada (Studi Kasus Di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu). JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) E-ISSN : 2774-9975 P-ISSN : 2775-3018 Vol. 1 No. 1 Maret 2021